



PEMERINTAH  
PROVINSI BALI



රජයේ සේවයේ සහභාගී  
NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI  
menyusun POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA  
menuju **BALI ERA BARU**

# PROPOSAL USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

UPTD PELAYANAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN  
DAN ANAK, DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BALI

MOLIN GOES TO SCHOOL  
(MOLIN GTS)

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunianya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal rancangan inovasi non digital “Molin Goes To School (MOLIN GTS) tahun 2023 pada Unit Pelayanan Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

Laporan ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi dari dan juga sebagai bentuk kewajiban setiap perangkat daerah dalam melakukan inovasi sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah. Dalam pembuatan Proposal ini tak luput juga dari dukungan berbagai pihak maka dari itu kami mengucapkan terimakasih yang sebesar -besarnya atas tersusunya proposal inovasi ini. Proposal ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan kritik dan saran membangun dari semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas laporan ini.

Akhirnya semoga proposal ini dapat berguna pada perangkat daerah khususnya Unit pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Pengembangan Inovasi .....	4
1.3 Manfaat Inovasi .....	4
<b>BAB II : DESKRIPSI ORGANISASI</b>	
2.1 Gambaran Umum Umum Instansi.....	5
2.2 Visi Misi Dinas Sosial .....	6
2.3 Struktur Organisasi .....	6
2.4 Tugas Pokok Dan Fungsi .....	7
<b>BAB III : ANALISIS PERMASALAH</b>	
3.1 Identifikasi Masalah.....	8
3.2 Solusi Mengatasi Masalah .....	12
<b>BAB IV INOVASI</b>	
4.1 Usulan Inovasi .....	24
4.2 Milestone Molin Goes To Scholl .....	25
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	26
5.2 Rekomendasi .....	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 : Data Berdasarkan Pengaduan Langsung .....	2
Tabel 1.1.2 : Data Berdasarkan Rujukan .....	3
Tabel 2.1.1 : SDM Pada UPTD PPA Provinsi Bali .....	5
Tabel 2.1.2 : Tingkat Pendidikan SDM Pada UPTD PPA .....	5
Tabel 3.1.1 : Identifikasi Isu .....	8
Tabel 3.1.2 : Penentuan Isu .....	14
Tabel 4.1.1 : Milestone .....	16

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu destinasi pariwisata terbesar di Asia tenggara, Provinsi Bali mempunyai berbagai permasalahan kompleks, diantaranya adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah provinsi Bali terus berupaya untuk melindungi perempuan dan anak serta memenuhi hak hak mereka yang menjadi korban dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat menjadi UPTD PPA Provinsi Bali. Pembentukan UPTD PPA Provinsi Bali didasari oleh peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali, sebagai unsur pelayanan yang harus disediakan oleh setiap pemerintah Daerah di Indonesia untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta untuk memenuhi hak korban sesuai dengan hukum dan standar pelayanan minimal kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan Visi Provinsi Bali “NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru melalui Misi ke-7 yaitu mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya, dan misi ke-20 yaitu mewujudkan kehidupan krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.

UPTD. PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan kepada setiap korban yang mengadakan kasusnya sesuai dengan kebutuhannya seperti :

penerimaan pengaduan penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban. Dalam menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, tentunya harus ditunjang dengan Sarana prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu dan memiliki kompetensi, integritas serta disiplin, agar tujuan dari organisasi dapat tercapai.

SDM pada UPTD PPA Provinsi Bali secara keseluruhan sebanyak : 21 Orang, dengan rincian : PNS sebanyak 11 Orang dan Pegawai Kontrak sebanyak 10 Orang.

Melihat perkembangan belakangan ini baik dimedia sosial maupun di media cetak begitu banyak dijumpai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu salah satunya adalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak. Salah satu ranah publik yang cukup rawan ditemukan tindak kekerasan adalah disekolah.

**Tabel 1.1.1 Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Pengaduan Langsung di UPTD PPA Dinas Sosial, P3a Provinsi Bali**

TAHUN	BENTUK KEKERASAN	ANAK		DEWASA		TOTAL KASUS MASUK
		P	L	P	L	
2019	FISIK	1	1	10		67
	PSIKIS	3		33	7	
	PENELANTARAN			5		
	TRAFICKING			1		
	ABH		1		1	
	LAINNYA	1		2	1	
	<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>9</b>	
2020	FISIK			2		17
	PSIKIS			10	3	
	PENELANTARAN			1		
	ABH		1			
	<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	
2021	FISIK			9	1	40
	PSIKIS			12		
	PELECEHAN SEKSUAL	10		1		
	PENELANTARAN			3		
	LAINNYA			2	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>		<b>27</b>	<b>3</b>	

2022	FISIK	1		4		26
	PSIKIS	4		11	1	
	PELECEHAN SEKSUAL	2				
	PENELANTARAN			2		
	LAINNYA			1		
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>		<b>18</b>	<b>1</b>	
2023	FISIK	1		1		11
	PSIKIS	1		6	2	
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>		<b>7</b>	<b>2</b>	

**Tabel 1.1.2.Data Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Berdasarkan Rujukan di UPTD PPA Dinas Sosial, P3a Provinsi Bali**

TAHUN	BENTUK KEKERASAN	ANAK		DEWASA		TOTAL KASUS MASUK
		P	L	P	L	
2021	FISIK	3		3		80
	PSIKIS		1	4	1	
	PELECEHAN SEKSUAL	13	1	2		
	PENELANTARAN			2		
	ABH		50			
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>52</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	
2022	FISIK	1		2		32
	PSIKIS	4	1	5	2	
	PELECEHAN SEKSUAL	4	1	5		
	PENELANTARAN		1	1		
	LAINNYA	3	1	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>2</b>	
2023	FISIK			1	2	11
	PSIKIS	1		2		
	PELECEHAN SEKSUAL	4				
	PENELANTARAN		1			
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	

Melihat dari permasalahan tersebut diatas dalam kami bermaksud mengembangkan sistim perluasan pelayanan publik dengan membawa kantor ke publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam upaya menyelenggarakan fungsi layanan yang dekat dengan masyarakat. UPTD PPA Provinsi Bali dengan menggandeng jejaring UPTD PPA Provinsi Bali yang berkaitan dengan Pendidikan maupun anak akan menjadi suatu

sinergitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak. Jejaring dan UPTD PPA Provinsi Bali dapat memberikan penyuluhan yang berkaitan dengan kekerasan pada anak sehingga dapat memberikan pemahaman yang nantinya akan memunculkan kesadaran pada kondisinya ketika mengalami kekerasan pada anak. Kemudian Mobil Perlindungan (molin) sebagai identitas dari UPTD PPA Provinsi Bali dapat menjadi kantor UPTD PPA Provinsi Bali dalam menerima pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, dan pendampingan korban yang terdapat pada suatu sekolah. Hal ini memberikan dua manfaat dalam satu kegiatan.

## **1.2 Tujuan Pengembangan Inovasi**

Adapun tujuan dilaksanakannya inovasi Molin Goes To School yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, adalah untuk dapat meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan public terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yang di tangani oleh UPTD perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.

## **1.3 Manfaat Inovasi**

Adapun manfaat yang diharapkan dari terlaksananya inovasi Molin Goes To School antara lain :

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayan publik UPTD PPA
2. Memudahkan dan mempercepat layanan
3. Berperan serta dalam kepariwisataan Bali karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi sorotan dunia.
4. Masyarakat dengan mudah menyampaikan pengaduan ketika mengalami kasus kekerasan perempuan dan anak.
5. Dengan memberikan penyuluhan, anak- anak sekolah SMA secara dini sudah memahami dampak dari kasus kekerasan perempuan dan anak.

**BAB II**  
**DESKRIPSI ORGANISASI**

**2.1 Gambaran Umum Instansi**

Unit Pelayanan Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali berada dibawah koordinasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Raya Pemogan Nomor 209 Denpasar. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. UPTD PPA Provinsi Bali membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penerimaan dan Klarifikasi, dan Seksi Tindak Lanjut Kasus. Pegawai UPTD PPA Provinsi Bali berjumlah 21 orang yang terdiri dari 11 orang PNS dan 10 orang Non PNS.

Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia masih dirasakan kurang memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak sesuai prosedur dan tahapan, sehingga untuk menghasilkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan penanganan kasus yang berkualitas. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat profil Sumber Daya Manusia UPTD PPA Provinsi Bali dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.1 Sumber Daya Manusia pada UPTD PPA Provinsi Bali

No	URAIAN	JUMLAH
	Pejabat Struktural	4
	Staf/ Pelaksana PNS	7
	Staf/ Pelaksana NON PNS	10
JUMLAH		21

Tabel 2.1.2 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia pada UPTD PPA Provinsi Bali

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
	SMP	2 orang
	SMA	4 orang
	Sarjana (S1)	11 orang
	Sarjana (S2)	4 orang



--	--	--

## 2.2 Visi Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali

### 2.2.1 Visi

Terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan krama Bali.


### 2.2.2 Misi

- Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
- Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan Kesetaraan Gender dengan memperhatikan nilai - nilai budaya Bali.

## 2.3 Struktur Organisasi

Pasca terbitnya Permenpan 7 tahun 2022, Bapak Gubernur menetapkan Pergub 71 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah, Pergub 72 tahun 2022 tentang UPTD di Lingkungan Pemprov Bali, Pergub 73 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, dan Pergub 74 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Sesuai Pergub 72 tahun 2022 Struktur Organisasi UPTD PPA dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar : 2.3.1 Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Bali



## 2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta Urusan Pemerintahan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi:

- a. sebagai lembaga pelayanan perlindungan perempuan dan anak
- b. sebagai lembaga rujukan; dan
- c. sebagai sumber data, informasi dan konsultasi perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

Kepala UPTD PPA Provinsi Bali mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja UPTD;
- b. menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- d. merumuskan strategi pencapaian target kinerja serta penugasan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- e. merancang dan menetapkan penugasan Tim Kerja;
- f. menentukan dan memberikan arahan kegiatan operasional UPTD;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Dinas dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- h. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. penyiapan perumusan di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;

- j. penyiapan pelaksanaan di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- k. penyiapan Pemberian bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- l. memonitor perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
- m. melakukan evaluasi rutin, terjadwal (triwulan, semester) dan mendalam terhadap seluruh kegiatan pada UPTD, mengetahui berbagai permasalahan dan mencari solusi permasalahan;
- n. menerima dan mereviu hasil kerja sebelum menyampaikan kepada Kepala Dinas;
- o. memberikan penilaian kinerja Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Dari sekian banyak tugas fungsi pokok dari kepala UPTD PPA Provinsi Bali, salah satunya adalah mendukung penyusunan rencana strategik (RENSTRA) Dinas, maka layanan publik yang menjadi konsentrasi disini adalah mengembangkan sistim perluasan pelayanan publik dengan membawa kantor ke publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat dalam upaya menyelenggarakan fungsi layanan yang dekat dengan masyarakat.

**BAB III**  
**ANALISIS PERMASALAH**

**3.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali, maka dapat diidentifikasi permasalahan untuk mengetahui permasalahan yang paling utama untuk mendapatkan tindak lanjut. Pada rancangan aksi perubahan ini identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan analisis GAP yaitu membandingkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, dapat dilihat pada Tabel B.3.1 berikut :

**Tabel 3.1.1 Identifikasi Isu**

<b>Kondisi saat ini</b>	<b>Kondisi Ideal</b>	<b>Identifikasi Isu</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya informasi dan Penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan informasi dan penjangkauan kasus di peroleh dengan cepat oleh masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendekatkan kantor kepublik agar mudah dijangkau oleh masyarakat</li> <li>• Bersinergi dengan sekolah SMA di seluruh Kabupaten /Kota se Bali</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman anak anak sekolah terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga dan cara menyelesaikannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak anak sekolah memiliki pengetahuan penyelesaian penangan kasus kekerasan dalam rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan sosialisasi penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang pemahaman orang tua ketika memiliki permasalahan keluarga akan berdampak pada proses pembelajaran anak anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secepat mungkin penyelesaian kasus orang agar tidak berdampak pada proses pembelajaran anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan mediasi terhadap korban</li> <li>• Melakukan pendampingan dalam penyelesaian kasus</li> <li>• Memberikan bantuan hukum jika diperlukan.</li> </ul>

Dari uraian isu di atas, kemudian ditetapkan berdasarkan pendekatan APKL, yaitu **Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Layak (APKL)**. Kemudian, setelah diperoleh hasil dari AKPL, maka dipilih isu yang menjadi prioritas utama yang akan diidentifikasi. Analisa APKL menggunakan rentang nilai berupa matriks skor yaitu 1 – 5, yang menandakan bahwa semakin tinggi skor berarti isu tersebut bersifat mendesak untuk segera dicari penyelesaiannya.


**Tabel 3.1.2. Penentuan Isu Aktual Menggunakan Analisis APKL**

No	Identifikasi Masalah	A	P	K	L	Memenuhi/ Tidak
1.	Belum optimalnya informasi dan Penjangkauan kasus kekerasan perempuan dan anak	V	V	V	V	Memenuhi
2.	Kurangnya pemahaman anak anak sekolah terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga dan cara menyelesaikannya.	V	V	-	-	Tidak
3.	Kurang pemahaman orang tua ketika memiliki permasalahan keluarga akan berdampak pada proses pembelajaran anak anak	V	V	-	V	<b>Tidak</b>

**Keterangan:**

- Aktual : Melihat kejadian yang memang sedang terjadi atau sedang dalam proses kejadian serta hangat dibicarakan.
- Problematik : Mengandung suatu permasalahan yang perlu dicari penyebab dan pemecahannya.
- Kekhalayakan : Bersifat logis, pantas, realistis dan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab.
- Kelayakan : Menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan satu orang atau kelompok tertentu.

1. Kerangka Berpikir



### **3.2 Solusi Mengatasi Masalah**

Masalah secara umum diartikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Masalah organisasi yang bergerak di bidang nirlaba, biasanya di pecahkan dengan mengedepankan azas kebersamaan dan kekeluargaan demi keberlangsungan organisasi. Solusi untuk mengatasi masalah dapat dilakukan dengan mengenali masalahnya secara umum, Rumuskan persoalannya dengan tepat, Identifikasi masalah masalah utama yang ingin dipecahkan secara terkait, Tentukan fakta dan data penting yang berkaitan dengan masalah, Pilihlah jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan baik dalam bentuk inovasi. Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, maka sangat diperlukan sebuah perubahan inovatif peningkatan kinerja organisasi untuk mampu menyelaraskan tujuan suatu organisasi. Inovasi perubahan hendaknya mampu menjawab permasalahan yang ada.

## **BAB IV**

### **INOVASI**

#### **4.1 Usulan Inovasi**

Pengembangan inovasi menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pengembangan inovasi dilakukan dengan melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Usulan Inovasi ini diajukan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di UPTD PPA Provinsi Bali. Inovasi yang diusulkan adalah Molin Goes To School (MOLIN GTS). Molin Goes To School merupakan usulan inovasi non digital melalui pendekatan pelayanan publik ke masyarakat dengan membawa kantor ke publik agar masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan informasi pelayanan terkait pengaduan, konseling, dan pendampingan hukum terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak.

#### **4.2 Milestone Molin Goes To School**

Tahapan kegiatan dibagi menjadi 3 tahapan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2.1 Milestone

<b>NO</b>	<b>MILESTONE</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU JANGKA PENDEK</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Tahap Persiapan	1. Rapat persiapan	Minggu Ke III Bulan April	Notulen
		2. Menyusun SK, Pembentukan tim	Minggu Ke III Bulan April	SK Tim Efektif
		3. Menyusun SOP Pelayanan molin goes to school	Minggu Ke IV Bulan April	Bagan SOP pelayanan publik
		4. Sosialisasi rancangan inovasi pelayanan	Minggu Ke IV Bulan April	Surat undangan Notulen Daftar hadir



		publik dengan steak holder		
		5.Koordinasi dengan Biro Hukum terkait harmonisasi pembentukan SK Tim Molin GTS	Minggu Ke I Bulan Mei	SK yang sudah diharmonisasi
2	Tahap pelaksanaan	1.Menyiapkan mobil perlindungan beserta kelengkapan bahan materi penyuluhan	Minggu Ke II Bulan Mei	Mobil, buku materi,sarana dan prasarana pendukung molin
		2.Penetapan jadwal sekolah yang akan dikunjungi	Minggu Ke III Bulan Mei	Dokumen jadwal yang sudah tersusun
3	Tahap Evaluasi	1.Mengevaluasi system perluasan pelayanan publik	Minggu Ke IV Bulan Mei	Laporan evaluasi
		2.Penetapan jadwal sekolah yang akan dikunjungi	Minggu Ke III Bulan Mei	Dokumen jadwal yang sudah tersusun
3	Tahap Evaluasi	1.Mengevaluasi system perluasan pelayanan publik	Minggu Ke IV Bulan Mei	Laporan evaluasi
JANGKA MENENGAH				
1		1.Penyusunan rencana kerja anggaran	Minggu Ke I Bulan Juni	Dokumen RKA
JANGKA PANJANG				
1		1.Implementasi penyuluhan dengan	Tahun 2024	Laporan penanganan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- A. Dengan adanya inovasi Molin Goes To School dapat meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak yang di tangani oleh UPTD perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Bali.
- B. Melalui Molin Goes to School (Molin GTS) masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan layanan terkait Penjangkauan, pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pendampingan hukum, dan lebih banyak dapat menjaring kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

#### **5.2 Rekomendasi**

Untuk dapat menjaga keberlangsungan inovasi Molin Goes To School, agar pimpinan dan seluruh stake holder pada UPTD PPA agar memfasilitasi sarana dan prasarana dan menyediakan anggaran sehingga kegiatan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih bisa ditingkatkan lagi.